## Realisasi Pendapatan Asli Daerah Hingga 30 Juli 79,42 Persen



antaranews.com

**KUALA KURUN-**Sampai 30 Juli 2021, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mencapai 79,42 persen, atau jauh di atas target, yakni 50 persen pada triwulan kedua. Hal ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi Pemkab Gumas.

"Tahun 2021, PAD Kabupaten Gumas ditargetkan Rp 83 miliar lebih. Hingga 30 Juli, realisasi PAD sudah mencapai Rp 65,9 miliar lebih atau 79,42 persen," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas Edison, Jumat (6/8) lalu.

Dia mengatakan, target PAD Kabupaten Gumas dibebankan kepada 14 perangkat daerah (PD). Dari 14 perangkat daerah itu, tiga diantaranya sudah mampu mencapai 80 persen. Yakni Bapenda, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Untuk Bapenda, memiliki target PAD Rp 47,5 miliar dan telah terealisasi Rp 43,1 miliar atau 90,77 persen. Lalu Diskominfo Santik target PAD Rp 150 juta dan terealisasi Rp 154 juta atau 102,99 persen. Kemudian, BKAD target PAD Rp 17,7 miliar dan terealisasi Rp 14,6 miliar atau 82,11 persen," tuturnya.

Selanjutnya PD lainnya, kata Edison, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) target PAD Rp 28 juta dan terealisasi Rp 16,8juta atau 60 persen. Lalu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) target PAD Rp 535 juta dan terealisasi Rp 243 juta atau 45,48 persen.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP) target PAD Rp 543 juta dan terealisasi Rp 333 juta atau 61,32 persen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) target PAD Rp 1,5 miliar dan terealisasi Rp 873 juta atau 55,59 persen.

"Untuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) tarcet PAD Rp 75 juta dan terealisasi Rp 25 juta atau 33,44 persen, serta Dinas Pertanian target PAD Rp 175 juta dan terealisasi Rp 64 juta atau 36,67 persen," jelasnya.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan target PAD Rp 13,5 miliar dan terealisasi Rp 6,3 miliar atau 46,83 persen. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM target PAD Rp 935 juta dan tersealisasi Rp 63 juta atau 6,76 persen. Lalu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga target PAD Rp 24 juta dan belum ada yang terealisasi, Sekretariat Daerah target PAD Rp 6 juta dan terealisasi Rp 3 juta atau 50 persen, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata target PAD Rp 50 juta dan terealisasi Rp 13,6 juta atau 27,29 persen.

"Secara umum, kami optimis target PAD Kabupaten Gumas di tahun 2021 ini akan bisa terealisasi 100 persen. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak, agar target ini dapat tercapai," ungkapnya.

## **Sumber berita:**

- 1. Harian Kalteng Pos, Realisasi PAD hingga 30 Juli 79,42 Persen, Kamis, 12 Agustus 2021;
- 2. https://kalteng.antaranews.com/, Realisasi PAD Kabupaten Gumas sudah mencapai 79,42 persen, Selasa, 3 Agustus 2021.

## Catatan:

- Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- Selanjutnya pada Pasal 30, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- Kemudian pada Pasal 31 ayat (1) s.d. (4), menerangkan bahwa:
  - (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;

2

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. pendapatan denda pajak daerah;
  - 1. pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. pendapatan dari pengembalian;
  - o. pendapatan dari BLUD; dan
  - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.